

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.756, 2022

KEMENDAG. Tuntutan Ganti Kerugian Negara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan
Kementerian Perdagangan;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
- 8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA

CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
- 3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang bekerja atau diserahi tugas selain tugas bendahara.
- 4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- 5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
- 6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- 8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.

- 10. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- 11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
- 12. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 13. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri Perdagangan, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- 15. Laporan Tertulis Yang Bersangkutan adalah laporan secara tertulis dari Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Kementerian mengenai adanya kemungkinan terjadinya Kerugian Negara yang berada dalam penguasaannya.
- 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- 17. Kepala Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit eselon I atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit eselon II di tingkat pusat, dan pejabat administrator pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Perdagangan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Perdagangan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex-officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai aparatur sipil negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Menteri; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
 - untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(6) Ketentuan mengenai format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dalam hal pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - paling rendah pejabat atau pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat atau pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat atau pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
- (6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara dengan daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya kerugian negara;
 - mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian
 Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Ketentuan mengenai format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.

- (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.
- (9) Ketentuan mengenai format Hasil pemeriksaan Kerugian Negara dan permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8).

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) menyatakan bahwa:
 - kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8) sebagai berikut:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dibuat surat pendapat PPKN yang menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) hanya difokuskan pada materi pemeriksaan yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- **TPKN** (5)menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan Kepala Kerja atau atasan Satuan Kerja, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan ulang TPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disetujui, Kepala

Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

(7) Ketentuan mengenai format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

- Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana (1)dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
- b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
- c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali,
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual atau melelang,
- (6) Ketentuan mengenai format Surat Pernyataan Pihak Kesanggupan dan/atau Pengakuan Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Pihak yang Merugikan, dan Negara yang Merupakan format SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta surat kuasa menjual atau melelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak,

- atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji, tunjangan, atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang

- Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri untuk perhatian Sekretaris Jenderal melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (9) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri untuk perhatian Sekretaris Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (10) Penetapan perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (11) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
- (13) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14. Ketentuan mengenai format permohonan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (8), format surat waktu penetapan perubahan jangka pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), format teguran kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban SKTJM pembayaran sesuai dengan

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Ketentuan mengenai format surat laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.

- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dengan surat tanda terima.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diperoleh, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat menginformasikan penyampaian SKP2KS pada papan pengumuman Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.
- (6) Ketentuan mengenai format surat laporan SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format tanda terima SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia urusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (4) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.
- (6) Ketentuan mengenai format surat keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format surat laporan penerimaan atau Keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 24

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
 - b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Majelis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan:
 - Sekretaris Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku ketua;
 - Inspektur Jenderal atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal selaku wakil ketua;
 - c. Sekretaris Direktorat Jendera1 atau Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Perdagangan selaku anggota; dan

- d. 2 (dua) pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperlukan sesuai dengan keahliannya selaku anggota.
- (3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim administrasi penyelesaian kerugian negara.
- (4) Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan tim administrasi penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Pembentukan Majelis dan tim administrasi penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b:
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan sidang.

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan,
 Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

- uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara
 yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
 Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam (1)Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat Lain, Majelis atau dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selalu PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

- Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a; atau
 - tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali
 TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5)
 huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian
 Negara kepada panitia urusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 34

(1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
 Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. panitia urusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

(1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
- memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (3);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau

- c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang
 Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan,
 Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian

Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris,

dengan mengunakan tanda terima.

- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diperoleh, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman kantor kelurahan domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari kelurahan setempat.
- (6) Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (7) Ketentuan mengenai format tanda terima SKP2KS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
 - b. penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:

- uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- 2. uang dan/atau barang bukan milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan
 Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya disesuaikan dengan kondisi terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang atau surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (8) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian atau tanggal penaksiran.
- (9) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk setiap jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara:
 - a. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kehilangan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual kendaraan bemotor untuk menghitung bea balik nama kendaraan bermotor di instansi yang berwenang yang menangani yang berlaku pada saat kejadian atau apabila instansi yang berwenang belum menetapkan nilai berupa kendaraan bermotor, nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi atau harga dari toko besar elektronik media informasi baik dan/atau maupun cetak; dan
 - 2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan tabrakan atau sebab lainnya, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan;
 - b. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan dan mesin ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis pada saat kejadian, yaitu harga dari distributor resmi atau harga dari toko besar dan/atau media informasi baik elektronik maupun cetak; dan
- 2. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan peralatan dan mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan;
- c. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa bangunan, ditetapkan berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada saat kejadian; dan
- d. Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya penguasaan negara terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual tanah yang berpedoman pada nilai jual objek pajak dan pedoman harga tanah dari pemerintah daerah setempat pada tahun bersangkutan.
- (10) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang atau surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, *travel cheque*, dan wesel.
- (11) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (12) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

(1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak

- menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.

- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan,
 Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 - c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan atau penatausahaan pada kartu piutang.
- (7) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (8) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

- diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
- b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.
- (9) Ketentuan mengenai format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.
- (2) Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pembayaran secara kompensasi, pembayaran secara langsung, dan penjualan barang jaminan.
- (3) Pembayaran secara kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat kuasa pemotongan dan Kepala Satuan Kerja wajib meminta bukti penyetoran ke rekening kas negara sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara; dan/atau
 - b. penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dipotong sebesar jumlah yang disepakati dalam

kesepakatan secara tertulis atas pemotongan penghasilan dimaksud dan disetorkan ke rekening kas negara dan Kepala Satuan Kerja wajib melampirkan bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara.

- (4) Pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara dengan menyetor langsung melalui bank pemerintah/giro Pos untuk rekening kas negara melalui akun setoran SSBP 425791 (empat dua lima tujuh Sembilan satu) pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - b. dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara melakukan pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2)wajib ayat menyerahkan bukti penyetoran dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan sebagai bahan penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.
- (5) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. dilakukan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan;
 - b. hasil penjualan barang jaminan disetorkan ke kas negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; dan/atau
 - c. dalam hal penjualan barang jaminan belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dan diterbitkan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan,
 Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris
 telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K,

pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada panitia urusan piutang negara.

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh
 Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran
 ganti Kerugian Negara; dan
 - c. panitia urusan piutang negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (7) Ketentuan mengenai format surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf e serta format surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja telah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan dimaksud beserta bukti pendukung adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih lebih besar dari yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja telah menenma permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas permohonan beserta bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti jumlah Kerugian Negara

yang telah ditagih lebih besar dari yang seharusnya sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara yang berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format surat permohonan pengembalian kelebihan setoran ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana dimkasud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada

panitia urusan piutang negara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak SKP2K diterbitkan.

- (1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - SKTJM atau Surat SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - c. SKP2K;
 - d. surat hasil pemeriksaan;
 - e. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
 - f. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
 - g. surat penagihan kepada penanggung hutang.
- (4) Dalam hal penyerahan pengurusan piutang negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerja atau ikatan dinas, dokumen yang dilampirkan, yaitu fotokopi:
 - a. laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b. surat perjanjian kontrak kerja atau ikatan dinas;

- c. Keputusan Menteri berupa:
 - keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
 dan
 - 2. keputusan pemberhentian;
- d. perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;
- e. SKTJM atau SKP2KS yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja;
- f. SKP2K;
- g. surat hasil pemeriksaan;
- h. bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;
- i. surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat kuasa; dan
- j. surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
- (5) Dengan diserahkannya piutang macet kepada panitia urusan piutang negara, pengurusan piutang dimaksud selanjutnya beralih kepada panitia urusan piutang negara dan satuan kerja bersangkutan menghentikan penagihan piutang dimaksud.
- (6) Panitia urusan piutang negara menerbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara, dan apabila upaya penagihan piutang negara yang telah dilakukan panitia urusan piutang negara terhadap penanggung hutang tidak membawa hasil, panitia urusan piutang negara menetapkan piutang negara dimaksud sebagai piutang sementara belum dapat ditagih.

BAB VII

KEDALUWARSA

Pasal 50

(1) Kewajiban Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
- b. dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak terjadinya Kerugian Negara,
- tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugiani Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin atau

- pembebastugasan dari jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke kas negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X TATA CARA PENATAUSAHAAN

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satuan Kerja baik tingkat pusat maupun tingkat instansi vertikal di lingkungan Kementerian Perdagangan melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja tingkat instansi vertikal, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II di tingkat kantor pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi keuangan.
- (3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada tingkat Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (4) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian
 Kerugian Negara dalam daftar sebagaimana

- dimaksud pada huruf a dan melaporkan kepada atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan tembusan pimpinan unit Eselon I untuk perhatian (u.p) Sekretaris Unit Eselon I bersangkutan;
- c. melaporkan Kerugian Negara sesuai standar akuntansi pemerintahan; dan
- d. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat, dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
- (5) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh atasan Kepala Satuan Kerja sebagai berikut:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai alat pemantau penyelesaian Kerugian Negara;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian
 Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut dari
 Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan
 - c. melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara di wilayah kerjanya kepada Sekretaris unit Eselon I.
- (6) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh pejabat setingkat eselon III yang menangani fungsi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau;
 - b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian
 Kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut;
 dan
 - menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada Biro
 Keuangan Sekretariat Jenderal.

- (1) Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah domisili dilaksakanan oleh Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara dan Kepala Satuan Kerja domisili baru.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memberitahukan kepindahan penanggung hutang dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada:
 - sekretaris unit eselon I atau Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
 - 2. Kepala Satuan Kerja domisili baru; dan
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada domisili lama dan baru;
 - mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja domisili baru.
- (3) Pelaksanaan penatausahaan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja domisili baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) huruf a atas nama pegawai atau debitur bersangkutan;
 - b. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada sekretaris unit eselon I atau Kepala

Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada:

- 1. atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan
- Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku; dan
- b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASSONA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

 Format Surat Tugas Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

	SURAT TUGAS
	NOMOR /SJ-DAG/ST
Dalam rangka i	melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya
Cerugian Negara, kam	용하면 보는 기능한 경기 없어 발생하면 "프로그램의 하고 20대로 교리하는 60대의 지난 12개의 로그램을 10대로 20대로 5개 (1980년 12개 년 12개)
l. Nama/NIP	
Pangkat/golongan	1
Jabatan	**************************************
2. Nama/NIP	ī
Pangkat/golongan	* *************************************
Jabatan	·
3 dan seten	usnya.
untuk melaksanakan	verifikasi pada tanggal s.datas informasi terjadiny
Kerugian Negara akib	at kekurangan (uang/surat berharga/barang mili
negara dan/atau uar	ng/barang bukan milik negara ** yang diketahui dari has
(pengawasar	n/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**
	n/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**
nomor tanggal	perihal
nomor tanggal Surat Tugas :	perihal ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege	perihal ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d era menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepad
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege instansi terkait, kar	perihal ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar	ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d era menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepad ni mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tuga
nomortanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar	mperihal
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terksit, kar ersebut.	ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d era menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepad ni mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tuga
omortanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar ersebut.	mperihal
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terksit, kar ersebut.	mperihal
omortanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar ersebut.	mperihal
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege	mperihal
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar tersebut.	ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d era menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepad ni mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tuga Tempat, tanggal
nomor tanggal Surat Tugas aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar ersebut. (erja**),	mperihal
Surat Tuggal Surat Tugas : aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar ersebut. (erja**),	ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai d era menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud. Kepad ni mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tuga Tempat, tanggal
Surat Tugas Surat Tugas Aksanakan, agar segranstansi terkait, kar ersebut. Cerja**),	perihal
nomor tanggal Surat Tugas : aksanakan, agar sege nstansi terkait, kar tersebut. Kerja**), Tembusan: 1	perihal
nomor tanggal Surat Tugas : aksanakan, agar segenstansi terkait, kar ersebut. Kerja**),	perihal

2. Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

nama unit organisas‡/ satuan kerja*)
Nomor :/SJ-DAG/
Yth (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan Surat Tugas nomor
 Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negara
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.
NIP
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. *≟] Pilih salah satu.

3. Format Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

		NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)
		LAFORAN
		TENTANG
	H	asil verifikasi atas informasi terjadinya kerugian negara
		DI L INGKUNGAN (Satuan Kerja *)
		NOMOR ±SJ-DAG/
I.	Pend	dahuluan
	A.	Dasar Hukum
		 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
		Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
		Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
		2. Surat Tugas Nomortanggal
		하다 되었다. 사람들은 100 Head (1985 Head Head Head Head Head Head Head Head
		Maksud dan Tujuan 1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di
		그리는 어디에 가는 아니라 아이들은 얼마를 가는 아니라 나를 하는데 하고 있다면 하는데
		lingkungan (Satuan Kerja") yang diketahui dari hasil
		ex officio") nomor tanggal perihal
		 untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan
		[uang/turat berharga/barang milik negara atau uang/barang
		bukan milik negara**) di lingkungan[Satuan Kerja*]; dan
		 untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
		untuk mendukung hacil verifikasi dimaksud.
11.	Pelal	ktanaan Verifikati
	Jela	askan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya
III.	Hazi	il Verifikasi
	77.00	sıkan tecara ringkat hatil dari pe/aktanaan verifikati
IV.	7	mpulan Hasil Verifikasi
	4.	dan seterusnya.
D	emiki	an disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
		Ditetapkan di
		Pada tanggal
		Pembuat Laporan,

		NIP
100		ama organizazi/zatuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. zalah zatu.

4. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor :/SJ-DAG/ Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas Hal : Lapran Hasil PemeriksaanTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth
Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.
Ketua TPKN,
NIP
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan
melanggar hukum atau lalai.

5. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri Perdagangan

	NAMA UNIT ORGANISASI/ SATU	AN KERJA *)
Nomor	:/3J-DAG/	
Sifat	: Rahasia	
Lampiran	: Satu berkas	
Hal	: Laporan Terdapat Indikasi Kerugian	Negara
Yth. Menteri	Perdagangan Republik Indonesia u.p.	
Sekretaris Je	enderal Kementerian Perdagangan	
Jalan M.I. Ri	idwan Rais No. 5	
Jakarta pus	at	
1	ıbungan dengan hal tersebut di atas,	dengan hormat kami laporkan
hal-hal seba	-	
adanya Ke 2. Menindak informasi, Negara p (uang/sur negara**) dan/atau verifikasi 3. Berkenaai Negara di Terhadap Perdagang	san/pemeriksaan/laporan/informasi/p	yang menyampaikan bahwa [Satuan Kerja*] (terlampir) melakukan verifikasi atas kasi terdapat indikasi Kerugian rja*] dengan kekurangan au uang/barang bukan milik n jumlah uang, surat berharga, ami sampaikan laporan hasil nproses penyelesaian Kerugian Menteri Perdagangan Nomor ntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian
kasih.		Dapak/10u diucapkan terima
		Atasan Kepala Satuan Kerja /Kepala Satuan Kerja**),
		NIP
Tembusan:		
	nan Unit Exelon I; n Kepala Satuan Kerja; dan	
	i Kepala Satuan Kerja, dan I Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.	
") Düzi namı "") Plilh sala	a organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terj h satu.	adinya Kerugian Negara.

6. Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

	NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 4
Nomor Sifat	:/SJ-DAG/
12/19/19/19/19	: Satu berkas
Hal	: Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara
Yth. Ketu di	a Badan Pemeriksa Keuangan
	bungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal- gai berikut:
1. Berda	sarkan informasi yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/ an/informasi/perhitungan ex officio**) nomor tanggal perihal yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) (terlampir).
berha berup dimak pendu	ndaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan kesud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan (uang/surat inga/barang mihk negara atau uang/barang bukan mihk negara**) a(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang kesud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti ukugnya.
dimak DAG/ Neger	maan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara. ksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/SJ- tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Jemikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
	Atasan Kepala Satuan Kerja /Kepala Satuan Kerja**),
	NIP
Tembusan: 1. Pimpina:	n Unit Eselon I;
	Cepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala E	liro Keuangan, Sekretariat Jenderal.
*) Diisi nan **) Pilih sal	n3 organizazi/zatuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. ah zatu.

 Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *) DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA Pertanyaan Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui? No No Jawaban 1 Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi? Berapa jumlah belcurangan uang/nurat berharga/barang milik negara dan/ atau uang/barang bukan milik negara 3 3 dimakuud? Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara? Apabila belum dapat clitetapkan dengan pasti, berapa kirakira jumlah Kerugian Negara dimakuud? Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam baha iaja (nama, jabatan, pangiasi can calam lachichikamnya sebagai apa) yang terincikasi terlibat dalam lajadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan lawajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Nesara dimalawd? Apakah kejadian Kerugian Negara dimalawd sudah dilaporlam kepada pihak Kepolician EI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkelosasan hukum tetap (Jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemerikusan Polici atau keputucan pengadilan atac yang bersangkutan). Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dacar untuk melakukan pembayaran itu? Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimakcud? Tempat, tanggal.

(Nama Anggota TPKN)

^{*)} Diisi nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

8. Format Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISAS	I / SATUAN KERJA *)	
BERITA ACARA F		
Pada hari ini tanggal bulan bawah ini:	tahun yang bertanda tangan di	
1. Nama / NIP :		
2. Nama / NIP :		
Jabatan :		
Jabatan :		
selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (T TPKN Nomor tanggal Tentang. Nama/NIP NIP NIP NIP NIP Jabatan Unit :	telah melakukan pemeriksaan terhadap:	
Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagai berikut:	(TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban	
1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan roh		
Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohan Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk di		
Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan format sampai dengan sekarang?		
Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan	Riwayat pekerjaan	
Coba jelaskan proses dan kapan uang/ surat berharga/l milik negara yang berada dalam penguasaan atau tang 4.	parang milik negara dan/ atau uang/barang bukan	
 Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/ sura bukan milik negara yang berada dalam penguasaan ata 5. 	t berharga/ barang milik negara atau uang/barang su tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?	
 (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawa pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adai kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari y 6 	nya perbuatan melawan hukum atau melalaikan ang bersangkutan)	
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukaka 7.		
Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaks Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun d		
Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:		
Yang diperiksa,	Pemeriksa, Anggota TPKN	
NIP	1	
	2	
	3 NIP	

9. Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
HAS	IL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) NOMOR/SJ-DAG/
I. Pendal	huluan
n.	asar Pemeriksaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /SJ-DAG/ tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (IPKN) Nomor tanggal tentang
a b c d	laksud dan Tujuan Pemeriksaan Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan
(Jela peng yang 1	skan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, umpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan diduga melakukan Kerugian Negaraj
III. Hasil I (Jelasi kekay	Pemeriksaan kan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta aan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)
IV. Kesim 1. Ber kel ber kar 2. Jun neg	pulan Pemeriksaan dan seterusnya. pulan Pemeriksaan dasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya turangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) uangan (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan ena alcibat "**) dari Saudara NP jabatan milah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik para atau uang/barang bukan milik negara "dimaksud sebesar Rp (sebutkan dalam huruf). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan ik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) rta kekayaan milik Saudara. yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
Ker a b. kel per	ugian Negara berupa: dan seterusnya, (dimuat apabila terbukti curangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat buatan melanggar hukum atau perbuatan lalai) dan seterusnya.
	ikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
22300	Ditetapkan di Pada tanggal Anggota TPKN,
1. Ketua 1 NIP	TPKN 2. Anggota TPKN NIP
3. Anggota NIP	n TPKN
**) Pilih s	ama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. alah satu: alah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
	HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA↔) NOMOR/SJ-DAG/
L	Pendahuluan
	Dasar Pemeriksaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /SJ-DAG/ tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (IPKN) Nomor tanggal
	2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan
	c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara*a); d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.
П	Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginwentarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)
	2. dan seterusnya.
Ш	Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kenugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1
***	2 dan seterusnya.
IV.	Kesimpulan Pemeriksaan Berdasarlaan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat ***) dari Saudara NIP jabatan Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lala) Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
	a
	Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
	Ditetapkan di Pada tanggal
+	Anggota TPKN, Ketua TPKN 2. Anggota TPKN
**	NIP
3.	Anggota TPKN NIP
**1	Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. Pilih salah satu.
)	Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

11. Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang, Surat Berharga, Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
NOMOR/SJ-DAG/
I. Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /SJ-DAG/ tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
 b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Nomortanggaltentang
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
 b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan
diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan
II. Pelaksanaan Pemeriksaan
(Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)
1
2 dan seterusnya.
II. Hasil Pemeriksaan
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah
Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)
1
2 dan seterusnya.
V. Kesimpulan Pemeriksaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa erbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan umlah uang, surat berharga, dan/atau barang

1. dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara	
	Ditetapkan di Pada tanggal Pembuat Laporan Anggota TPKN,
1. Ketua TPKN	2. Anggota TPKN
NIP	NIP
3. Anggota TPKN	
NIP	
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja temp **) Pilih salah satu.	oat terjadinya Kerugian Negara.

12. Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara atau Uang/Barang Bukan Milik Negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara

	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*) LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**) DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA NOMOR/SJ-DAG/
I.	Pendahuluan
	Dasar Pemeriksaan
	a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor <u></u> SJ-DAG/ tentang Tata
	Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
	Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
	b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
	Nomor tanggal tentang
	 Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab
	atax terjadinya kekurangan
	negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa(sebutkan
	jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud ;
	b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
	dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik
	negara**);
	c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan
	(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
	d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang
	diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian
	Kerugian Negara; dan
	e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik
	negara**) dimaktud.
П.	Pelaksanaari Pemeriksaan
	(Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Benda hara yang diperiksa, kronologis
	terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah
	Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan
	Kerugian Negaraj
	2
	seterusnya.
Π.	Haxil Pemeriksaan
	(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah
	Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara
	1
	seterusnya.
v.	Keximpulan
	1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa
	terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang
	milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
	jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang bukan

disebabkan perbuatan melanggar hukum jabatan 2. seterusnya.				
Demikian disampaikan untuk dapat ditindak	Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.			
Ditetapkan di Pada tanggal Pembuat Laporan Anggota TPKN,				
1. Ketua TPKN	2. Anggota TPKN			
NIP	NIP			
3. Anggota TPKN				
NIP				
 Diisi nama organisasi/satuan kerja temp Pilih salah satu. 	at terjadinya Kerugian Negara.			

 Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA * :/8J-DAG/...... Nomor Lampiran: : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggaltanggal.....perihal,dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/SJ-DAG/...... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaktud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan...... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan jabatan melanggar hukum atau lalai **) Saudara.... NIP..... Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tangggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bila mana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalail Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**) NIP ... Diixi nama organizazi/zatuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
 Pilih zalah tatu.

 Format Surat Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja Kepada Menteri Perdagangan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)			
Nomor :/SJ-DAG/ Lampiran : Satu berkas Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)			
Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat			
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut: 1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan			
Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.			
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)			
Tembusan: 1. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan; 2. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan 3. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal.			
Diisi nama organikasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. Plih salah satu: Plih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.			

 Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)
Nomor Sifat	:/8J-DAG/
Lampiran Hal	: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
nai	Tim Penyelexaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Ketua	Tim Penyelexaian Kerugian Negara (TPKN)
di	
tanggal berdasarki mempertin DAG/ Negeri Bi berpendap Perl Pemeriksa materi Lap Berl melakukar dalam Lap	ubungan dengan Surat Saudara nomor
	Kepala Satuan Kerja/ Ataxan Kepala Satuan Kerja**)
	oatuan kerja**)
	NIP
*) Diisi n **) Pilih sa	ama organizazi/zatuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. Mah zatu.

 Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

SURAT P	ERNYATAAN KESAI	NGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)
Yang bertanda tang	an di bawah ini:	
Nama/NIP		NIP
Pangka/Golongan	:	
Jabatan		
Unit	:	
Waris dari Saudari akan bertanggung dalam huruf milik negara atau u dan jumlah uang, untuk mengganti Mutlak (SKJM).	a	an atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui n Negara sebesar Rp
Mengetahui:		Yang membuat pernyataan,
Mengetanus. Kepala Kantor/Sati	ıan Keria	rang memotat pentyataan,
nepala namor/ Satuan nerja	Auto accepta	meterai cukup
NIP		NIP
*) Pilih salah satu.		

17. Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang merupakan Pihak Yang Merugikan

SU	RAT KETERANGAN TANGG	UNG JAWAB MUTLAK		
Yang bertanda tangan di bawah ini:				
Nama/ NIP	:NIP			
Pangkat/Golongan				
Jabatan Unit	:			
Alamat	:			
Alamat				
menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp				
Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dipada tanggalpada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *) stau				
Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di				
Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.				
Mengetahui: Kepala Kantor/ S	satuan Kerja)			
		meterai cukup		
NIP		(Nama penanggung jawab kerugian negara)		
Saksi-Saksi:				
1				
2				
4) Pilih salah satu				
,	u. u pernyataan 1. dan 2. Meterai			
***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteriatas jangka waktu kondisi tertentu.				

18. Format SKTJM untuk Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK				
Yang bertanda tanga Nama Alamat Nomor KTP	n di bawah ini:			
Sebagai Pengampu/ Kerugian atau: Nama/ NIP Pangkat/Golongan Unit	Yang Memperoleh Hak/Ahl	i Warit"] dari pihak Fenanggung Jawab		
menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp				
atau 2. Jumlah Kerugian Negara dimaktud akan taya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaktud ke rekening Kat Negara di dalam jangka waktu				
	menjuai atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.			
Mengetahui: Kepala Kantor/ Satu	an Kerja	Tempat, tanggal		
		meterai cukup		
NIP		[Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Warit dari Penanggung Jawab Kerugian Negara]		
Sakti-Sakti: 1				
 Pilih calah catu. Pilih calah catu pernyataan 1. dan 2. Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian pal ing lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu secuai dengan percetujuan Menteri atac jangka waktu kondici tertentu. 				

19. Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama / NIP "] Pangkat / Golongan
dengan ini menyatakan: 1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama / NIP
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggalternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya. 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan

oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan. 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang menyerahkan,
	Meterai cukup
NIP	
	Saksi-saksi
1	
2	

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

20. Format Surat Kuasa untuk Menjual atau Melelang

nama unit organisasi/ satuan kerja *)									
SURAT KU	ASA UNTUK MENJUAL/MELELANG								
Pangkat/Golongan :	ah ini: / NIP / Gol **)								
dengan ini memberi kuasa ke	pada:								
Pangkat/Golongan :	/ NIP								
dan/atau mencairkan barang hak-hak atas tagihan yang t	ri kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual g-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, elah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat i								
Demikian surat kuasa ini dibe	rikan dengan substitusi.								
Yang menerima kuasa,	Yang memberi kuasa,								
	Meterai cukup								
NIP	NIP								
""] NIP, pangkat/golongan, jab	n kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. atan, unit di iti bagi yang menandatangani surat kuasa Sukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.								

 Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

Nomor	1	***************************************
	: Satu berkas	
Hal	: Permohonan Perubahan Jangka Pengembalian Kerugian Negara	Waktu
Yth. Mente	eri Perdagangan Republik Indonesi u.p.	
	Jenderal Kementerian Perdagange Ridwan Rais No. 5	22
Kerugian Hasil Peme Nama / Ni Jabatan	Negara (TPKN) dengan nomor eriktaan, yang menyati IP :/ NIP	*
Unit	÷	**
berharga/ dimaksud/ sebutkan e Se/SJ-D/ Pegawai N saya wajib puluh em ditandatar Be waktu pen 24 (dua (sebutko pemotongo dimaksud alasan/ko	barang milik negara atau uang/ (sebutkan jenis dan jumlah ua) dengan jumlah Kerugian Nej dalam huruf) yang disebabkan suai ketentuan Pasal 17 ayat 3 i AG/ tentang Tata Cara Tun (egeri Bukan Bendahara di Lingku o mengganti Kerugian Negara dima apat) bulan sejak Surat Keteran ngani. irkensan dengan hal tersebut di a agembalian Kerugian Negara sesua puluh empat) bulan sejak Si an dalam huruf) bulan dan ber an gaji/tunjangan atau pensiun*)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tutan Ganti Kerugian Negara Terhadap ingan Kementerian Perdagangan, maka ksud dalam waktu paling lama 24 (dua gan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) itas, saya memohon perubahan jangka i dengan ketentuan tersebut yakni dari CTJM ditandatangani menjadi
2. Kepala	i: 'im Penyelesaian Kerugian Negara Satuan Kerja/Atasan Kepala Satus Biro Keuangan, Sekretariat Jender	an Kerja; dan
*) Pilih sal	ah satu.	

 Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Nomor	
Lampiran	
Hal	: Penetapan Perubahan Jangka Waktu
	Pengembalian Kerugian Negara
di	
***************************************	*****
jangka wa ketentuan ditandatan alasan/ko mengajuko alasan/ko /SJ-DA Pegawai N dengan in	Sehubungan dengan surat Saudara nomor
	Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Tembusan	:
1. Kepala 3	Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
2. Ketua T	im Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

* Pilih salah satu.

 Surat Teguran kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran sesuai dengan SKTJM

	NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)
Nomor	1
Sifat	·
Lampiran	1
Hal	: Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
	Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara
Yth. Sdr di	
yang melakukar Penerimaa huruf]. Me melakukar piutang Pi jatuh tem Mutlak (SF Old dengan me Negara Ter tanggal fotokopi bu	enunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang n Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp
De	mikian agar maklum.
	Kepala Kantor/Satuan Kerja
	(
°°) Delam kewajiba	ma organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan an pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan seba tertulis ada SKTJM berakhir.

 Surat Laporan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

	NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor	Ÿ
Sifat	Rahasia
Lampiran	; Satu berkas
Hal	: Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi
Yth. Menter	ri Perdagangan Republik Indonesia u.p.
Jalan M.I. I	Jenderal Kementerian Perdagangan Ridwan Rais
Jakarta	
Sehr	ubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal
sebagai beri	
disebabka uang/bar uang, su	in adanya Kerugian Negara di lingkungan
Menindal penggant Merugika Surat Kebertangguhuruf) bulan sel Namun selum me 3. Sehubun wanprest dimaksud diteruska putusan dokumen	danjuti hal tesebut di atas, kami telah melakukan penuntutan ian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak yang n/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatanggani sterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
2. Pimpin	n: Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan Ian U nit Eselon I bersangkutan. ma organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
"] Pitth sal	

25. Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)
Nomor :
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut: 1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan
Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Ketua Tim TPKN,
NIP
Tembusan: 1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan 2. Kepala Biro Keuangan, Sekretarian Jenderal.
") Düki nama organikazi/katuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. "') Pilih salah katu.

26. Tanda Terima SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISAS / SATUAN KERJA *)											
TANDA – TERIMA Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di											
bawah ini:	ir yang bertanda tangan di										
Nama/NIP :/NIP Pangkat/Gol. :/Gol. Jabatan : Unit : Alamat Rumah :											
telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Pe (SKP2KS) Nomor tanggal	nggantian Kerugian Sementara										
Mengetahui Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja**)	Yang menerima										
NIP NIP											
e) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu.											

27. Format Surat Keberatan SKP2KS

Nomor :	
Lampiran : Satu berkas Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)	
Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia u.p.	
Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*) di	
Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya: Nama / NIP : /NIP Pangkat/Golongan : /Gol. Jabatan : Unit	
yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan	
Pemohon,	
NIP	
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. * *) Pilih salah satu.	

28. Format Surat Laporan Penerimaan atau Keberatan atas SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA")

Nomor : Lap-

Sifat : Rahasia Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan **) Atas SKP2KS

Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia u.p.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan

Jalan M.I. Ridwan Rais no.5

Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

- Sehubungan dengan ditetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara
 (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)
 mengajukan/tidak mengajukan keberatan **) atas SKP2KS dimaksud.
 (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan
 perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan)

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Kepala	Satuan	Kerja/	
Atasan	Kepala	Satuan	Kerja*)

				 				-				-	-			-			,
N.	IF	>																	

Tembusan:

- Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- 2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.
- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- **) Pilih salah satu.

29. Tanda Terima Telah Menerima SKP2K

TANDA – TERIMA					
Pada hari initanggaltahunyang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama/NIP	:/NIP				
Pangkat/Gol. Jabatan	:/Gol				
Unit Kerja	:				
Alamat Rumah	:				
telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor tanggal tentang					
Mengetahui Kepala Satuan Kerja/ At Kepala Satuan Kerja	Yang menerima asan				
NIP	NIP				

30. Format Surat Penagihan

Satuan Kerja (1) (2)			Nomor:(4)	
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang				
Nama :(10)		Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara rnenggunakan kode-kode sebagai berikut:		
alarnat :	{11}	Kemente Negara/l	rian :(19) Lernbaga	
Harus menyetor ke Kas	Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Org	anicaci :(19)	
Sebesar : Rp (12)	Satuan I	Kerja :(19)	
Dengan huruf :	(13)	Lokasi	:(19)	
		Jenis Ke	wenangan :(19)	
Yaitu :	(14)	Pungsi	:(19)	
***********		Sub Fun	gxi :(19)	
		Program	:(19)	
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara angsuran "J	Kegiatan	:(19)	
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal	a (16)	Output	:(19	
[15]	b. Herar angruran © R [17] c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal [18]	Jenis Be		
		Akun	:(19)	
Perhatian:			[20]	
1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di alas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.			ma Manteri	
") diisi sesuai denoan cara	pembayaran piutang PNEP			

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian			
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja –			
(2)	Diisi dengan kode satker			
(3)	Diisi dengan nama kementerian lembaga			
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan			
(5)				
	a. Lembar pertamacotuk pihak yang berutang;			
	 Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; 			
	c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang			
(6)	Diisi dengan uralan surat keputusan			
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan			
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan			
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan			
P P	Diisi dengan nama pihak terutang			
E	Diisi dengan alarnat pihak terutang			
F	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka			
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf			
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP			
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)			
(16)	Diisi dengan angka yang menu njukan berapa kali piutang PNBP akan diangsur			
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf			
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran			
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerjat Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan.			
20)	Diisi dengan ternpat dan tanggal penandatangan/penerbitan SPn			
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Saluan Kerja bersangkutan			

31. Format Surat Keterangan Lunas

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL) Nomor:		
Nomor.		
Kepala		
Kepala Kantor/Satuan Kerja		
() NIP		
Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Ketua M ajelis Penyelesaian Kerugian Negara; 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 4; 5		
 Diisi nama orgaqlsasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKT JM, SKP2KS, atau SKP2K Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn. Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K. 		

32. Format Surat Permohonan Pencabutan Sita atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara
Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara
Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara**) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor
NIP
 Diici nama organizaci/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara. ki nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K. Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

33. Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor	:	
Lampiran	: Satu berkas	
Hal	: Permohonan Pengurangan Tagihan	Negara
Yth. Kepal:	aSatuan Kerja*)	
di		
mengajuka kepada say berdasarka SKTJM/SK surat dinu seharusnya (se Rp (n ke Kas Ne dengan hur Be pengurangs jumlah Ker	P2KS/SKP2K**) (se aksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2: a saya diwajibkan membayar ganti h butkan dengan huruf), namun ya sebutkan dengan huruf) dan saya gara pada Bank/Pos Persepsi**) sel	an negara yang telah ditagih ang seharusnya saya bayarkan tagihan negara sesuai abutkan nomor/tanggal/perihal KS/SKP2K++) dimaksud yang Kerugian Negara sebesar Rp ang ditagihkan ke saya sebesar a telah melakukan penyetoran besar Rp (sebutkan aya mengajukan permohonan pendukung mengenai adanya yata lebih besar dari pada yang
	emikian disampaikan pemohonan terima kasih.	ini, atas perhatian Saudara
		Pemohon,
°) Diisi nam •••) Pilih sala	na organizazi/zatuan kerja tempat terjadinya sh zatu.	terjadinya kerugian Negara.

34. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor :				
Lampiran :				
Yth. Kepala Satuan Kerja*) di				
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K **)				
Pemohon,				
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara. **) Pilih salah satu.				

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ZULKIFLI HASAN